

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)” dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pembeli dalam Transaksi perdagangan satwa dilindungi Binturong dapat juga dijerat hukum jika memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terlibatnya pembeli dalam Tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kurangnya pengetahuan tentang satwa dilindungi Binturong, kegemaran mengoleksi satwa, serta kurangnya pemahaman mengenai regulasi hukum perdagangan satwa dilindungi Binturong. Sedangkan pengaruh dari faktor eksternal ini dapat terjadi melalui media sosial, konten-konten di media sosial yang memamerkan satwa dilindungi dapat mendorong keinginan masyarakat dalam memelihara satwa dilindungi.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih kurang efektif dan belum memberikan efek jera.

Penyebabnya yakni sanksi pidana terlalu ringan apabila dibandingkan dengan keuntungan pribadi yang didapatkan pelaku, pun terdapat kendala-kendala yang memicu ketidakefektifan. Kendala dari substansi hukum, kendala kualitas sumber daya manusia dan kapasitas aparat penegak hukum, kendala dalam lingkungan sosial masyarakat, hingga kendala perdagangan satwa yang sudah menjangkau skala internasional.

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam penelitian skripsi ini, peneliti juga menambahkan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap Tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong, dengan peningkatan kompetensi penegak hukum, regulasi hukum yang perlu perubahan, serta jalinan kerjasama yang baik antar institusi agar Tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong ini ditangani lebih optimal, efektif dan cepat.
2. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengatasi Tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Binturong dengan melaporkan transaksi perdagangan satwa dilindungi apabila terjadi di lingkungan mereka.
3. Penelitian mengenai topik Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong ini masih sedikit penelitian yang membahasnya, perlu dilakukan kajian lanjutan untuk menambah referensi dan bahan bacaan terkait perdagangan satwa dilindungi Binturong.